



PUTUSAN
Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sapto Nur Alem als Alem Bin Ismantoro
Tempat lahir : Yogyakarta
Umur/Tanggal lahir : 23/28 September 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Muja Muju UH 2/1000 Rt 34 Rw 10 Kel. Muja Muju
Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Sapto Nur Alem als Alem Bin Ismantoro ditangkap tanggal 25 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/105/VI/RES.4.1/2023/Sat Resnarkoba;

Terdakwa Sapto Nur Alem als Alem Bin Ismantoro ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 4 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 4 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sapto Nur Alem Als Alem Bin Ismantoro terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki dan/atau membawa psikotropika, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sapto Nur Alem Als Alem Bin Ismantoro dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 51 (lima puluh satu) butir pil psikotropika golongan IV jenis Alprazolam (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan
 - 1 (satu) buah plastic warna hitam terdapat tulisan "Pengirim Radja fashion 6289577332555. SOREANG, Margahayu, Kab. Bandung, Jawa Barat. Penerima : Sapto, 6285820729348 YOGYAKARTA, UMBULHARJO, Muja muju rt 34 rw 10 uh 2 no. 1000 kec. Umbulharjo. JB0055072618"
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0050 4380 1294

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biru dengan nomor sim card terpasang 085820729348

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, dan terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Sapto Nur Alem Als Alem Bin Ismantoro pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Juni Tahun 2023 bertempat di Muja Muju UH 2/1000 Rt/Rw 034/010 Kel. Muja Muju Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapat informasi tentang adanya peredaran psikotropika di sekitaran wilayah hukum Umbulharjo Kota Yogyakarta, kemudian atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Muja Muju UH 2/1000 Rt/Rw 034/010 Kel. Muja Muju.Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta, Tim Opsnal berhasil menangkap seseorang bernama SAPTO NUR ALEM Alias ALEM Bin ISMANTORO (terdakwa) dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

1. 51 (lima puluh satu) butir pil psikotropika golongan IV jenis Alprazolam (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan
2. 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biru dengan nomor sim card terpasang 085820729348
3. 1 (satu) buah plastic warna hitam terdapat tulisan "Pengirim Radja fashion 6289577332555. SOREANG, Margahayu, Kab. Bandung, Jawabar. Penerima : Sapto, 6285820729348 YOGYAKARTA, UMBULHARJO, Muja muju rt 34 rw 10 uh 2 no. 1000 kec. Umbulharjo. JB0055072618"
4. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0050 4380 1294

Bahwa terdakwa mendapatkan psikotropika dengan cara membeli secara On Line dari akun Facebook dengan nama "Spesialis Depress" pada Minggu tanggal 18 Juni 2023, dan memesan 50 (lima puluh) butir pil dan kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira jam 20.15 Wib dilakukan pembayaran secara transfer ke rekening bank BCA atas nama AGI HANAPI dengan nomor rekening BCA 8105892957 dengan jumlah uang sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian psikotropika dikirim dengan jasa

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket JNT dan paketan sampai pada terdakwa pada Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wib.

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Dinkes DIY Nomor 441/02458 dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti dengan No. Kode Laboratorium 012536/T/07/2023 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV dengan Nomor Urut 2 (dua) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa terdakwa dalam menyalurkan psikotropika tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak berwenang yang lain, serta tidak berkaitan dengan pekerjaan terdakwa sebagai pengangguran

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Teddy Setiawan;

- Bahwa saksi bersama tim telah mengamankan SAPTO NUR ALEM Alias ALEM Bin ISMANTORO pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Muja Muju, UH. 2/1000 Rt/Rw. 034/010. Kel. Muja Muju. Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Prov. DI. Yogyakarta
- Bahwa pada saat diamankan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 - 51 (lima puluh satu) butir pil psikotropika golongan IV jenis Alprazolam (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan
 - 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biru dengan nomor sim card terpasang 085820729348
 - 1 (satu) buah plastic warna hitam terdapat tulisan "Pengirim Radja fashion 6289577332555. SOREANG, Margahayu, Kab. Bandung, Jawabarat. Penerima : Sapto, 6285820729348 YOGYAKARTA, UMBULHARJO, Muja muju rt 34 rw 10 uh 2 no. 1000 kec. Umbulharjo. JB0055072618"
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0050 4380 1294

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin ataupun resep terhadap kepemilikan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa pil Alprazolam dari membeli secara on line pada akun Facebook “Spesialis Depress” pada Minggu tanggal 18 Juni 2023, dan memesan 50 (lima puluh) butir pil dan kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira jam 20.15 Wib dilakukan pembayaran secara transfer ke rekening bank BCA atas nama AGI HANAPI dengan jumlah uang sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian barang psikotropika dikirim dengan jasa paket JNT dan paketan sampai pada terdakwa pada Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wib, dan begitu sampai ternyata pil psijktropika tersebut mendapat 55 (lima puluh lima) butir yang 5 (lima) butir adalah bonus

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Saksi 2. Ridwan Nur Pratama;

- Bahwa saksi bersama tim telah mengamankan SAPTO NUR ALEM Alias ALEM Bin ISMANTORO pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Muja Muju, UH. 2/1000 Rt/Rw. 034/010. Kel. Muja Muju. Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Prov. DI. Yogyakarta
- Bahwa pada saat diamankan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 - 51 (lima puluh satu) butir pil psikotropika golongan IV jenis Alprazolam (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan
 - 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biru dengan nomor sim card terpasang 085820729348
 - 1 (satu) buah plastic warna hitam terdapat tulisan “Pengirim Radja fashion 6289577332555. SOREANG, Margahayu, Kab. Bandung, Jawabarat. Penerima : Sapto, 6285820729348 YOGYAKARTA, UMBULHARJO, Muja muju rt 34 rw 10 uh 2 no. 1000 kec. Umbulharjo. JB0055072618”
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0050 4380 1294
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin ataupun resep terhadap kepemilikan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa pil Alprazolam dari membeli secara on line pada akun Facebook “Spesialis Depress” pada

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 18 Juni 2023, dan memesan 50 (lima puluh) butir pil dan kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira jam 20.15 Wib dilakukan pembayaran secara transfer ke rekening bank BCA atas nama AGI HANAPI dengan jumlah uang sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian barang psikotropika dikirim dengan jasa paket JNT dan paketan sampai pada terdakwa pada Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wib, dan begitu sampai ternyata pil psikotropika tersebut mendapat 55 (lima puluh lima) butir yang 5 (lima) butir adalah bonus

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sapto Nur Alem Als Alem Bin Ismantoro memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Muja Muju UH 2/1000 Rt/Rw 034/010 Kel. Muja Muju.Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Prov DI Yogyakarta, dan kemudian langsung dilakukan penggeledahan
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Muja Muju UH 2/1000 Rt/Rw 034/010 Kel. Muja Muju.Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Prov DI Yogyakarta, dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 51 (lima puluh satu) butir pil psikotropika golongan IV jenis Alprazolam (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan
 - 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biru dengan nomor sim card terpasang 085820729348
 - 1 (satu) buah plastic warna hitam terdapat tulisan "Pengirim Radja fashion 6289577332555. SOREANG, Margahayu, Kab. Bandung, Jawabarat. Penerima : Sapto, 6285820729348 YOGYAKARTA, UMBULHARJO, Muja muju rt 34 rw 10 uh 2 no. 1000 kec. Umbulharjo. JB0055072618"
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0050 4380 1294
- Bahwa dalam hal memiliki pil psikotropika tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 Terdakwa melalui akun Facebook dengan nama "Spesialis Depress" Terdakwa memesan 5 (lima) lembar atau 50 (lima puluh) butir pil psikotropika jenis Alprazolam 1 mg,

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diberi harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira jam 20.15 Wib di Indomaret Kusumanegara terdakwa membayar dengan transfer di Atm ke rekening bank BCA atas nama AGI HANAPI dengan nomor rekening BCA 8105892957, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wib paketan datang dari JNT dengan terbungkus plastic warna hitam terdapat tulisan "Pengirim Radja fashion 6289577332555. SOREANG, Margahayu, Kab. Bandung, Jawabarar. Penerima : Sapto, 6285820729348 YOGYAKARTA, UMBULHARJO, Muja muju rt 34 rw 10 uh 2 no. 1000 kec. Umbulharjo. JB0055072618", setelah Terdakwa buka dan berisi 5 (lima) lembar berisi 50 butir lebih setengah lembar berisi 5 (lima) butir, dengan total 55 (lima puluh lima) butir pil psikotropika jenis Alprazolam 1 mg;

- Bahwa setelah itu Terdakwa konsumsi 4 butir, sehingga pil psikotropika masih tersisa 51 butir;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan

yaitu:

- ✓ 51 (lima puluh satu) butir pil psikotropika golongan IV jenis Alprazolam (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan
- ✓ 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biru dengan nomor sim card terpasang 085820729348
- ✓ 1 (satu) buah plastic warna hitam terdapat tulisan "Pengirim Radja fashion 6289577332555. SOREANG, Margahayu, Kab. Bandung, Jawabarar. Penerima : Sapto, 6285820729348 YOGYAKARTA, UMBULHARJO, Muja muju rt 34 rw 10 uh 2 no. 1000 kec. Umbulharjo. JB0055072618"
- ✓ 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0050 4380 1294

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Berita Acara Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Dinkes DIY Nomor 441/02458 dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti dengan No. Kode Laboratorium 012536/T/07/2023 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV dengan Nomor Urut 2 (dua) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa SAPTO NUR ALEM Alias ALEM Bin ISMANTORO telah mengamankan pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Muja Muju, UH. 2/1000 Rt/Rw. 034/010. Kel. Muja Muju. Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Prov. DI. Yogyakarta
- Bahwa benar pada saat diamankan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 - 51 (lima puluh satu) butir pil psikotropika golongan IV jenis Alprazolam (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan
 - 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biru dengan nomor sim card terpasang 085820729348
 - 1 (satu) buah plastic warna hitam terdapat tulisan "Pengirim Raja fashion 6289577332555. SOREANG, Margahayu, Kab. Bandung, Jawabarat. Penerima : Sapto, 6285820729348 YOGYAKARTA, UMBULHARJO, Muja muju rt 34 rw 10 uh 2 no. 1000 kec. Umbulharjo. JB0055072618"
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0050 4380 1294
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin ataupun resep terhadap kepemilikan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
 2. Unsur tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika
- Unsur 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang identitas dirinya didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam hal ini adalah Terdakwa SAPTO NUR ALEM ALS ALEM BIN ISMANTORO sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Unsur 2. tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahankhas pada aktifitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa pengguna psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan, pengguna dalam hal ini harus mempunyai bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa SAPTO NUR ALEM Alias ALEM Bin ISMANTORO telah mengamankan pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Muja Muju, UH. 2/1000 Rt/Rw. 034/010. Kel. Muja Muju. Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Prov. DI. Yogyakarta

Menimbang bahwa pada saat diamankan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 51 (lima puluh satu) butir pil psikotropika golongan IV jenis Alprazolam (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan
- 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biru dengan nomor sim card terpasang 085820729348
- 1 (satu) buah plastic warna hitam terdapat tulisan “Pengirim Radja fashion 6289577332555. SOREANG, Margahayu, Kab. Bandung, Jawa Barat. Penerima : Sapto, 6285820729348 YOGYAKARTA,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Yyk



UMBULHARJO, Muja muju rt 34 rw 10 uh 2 no. 1000 kec. Umbulharjo.
JB0055072618"

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0050 4380 1294

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Berita Acara Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Dinkes DIY Nomor 441/02458 dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti dengan No. Kode Laboratorium 012536/T/07/2023 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV dengan Nomor Urut 2 (dua) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang maupun ijin Menteri Kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, dan membawa psikotropika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah membeli Pil Alprazolam sebanyak 55 (lima puluh lima) butir, melalui akun Facebook "Spesialis Depress" dan Terdakwa sendiri tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, sehingga Terdakwa dalam memiliki Alprazolam tidak dapat membuktikan perolehannya secara sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ke-2 tanpa hak memiliki Psikotropika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan perkara ini berlangsung, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut aturan hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 51 (lima puluh satu) butir pil psikotropika golongan IV jenis Alprazolam (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan
- 1 (satu) buah plastic warna hitam terdapat tulisan "Pengirim Radja fashion 6289577332555. SOREANG, Margahayu, Kab. Bandung, Jawa Barat. Penerima : Sapto, 6285820729348 YOGYAKARTA, UMBULHARJO, Muja muju rt 34 rw 10 uh 2 no. 1000 kec. Umbulharjo. JB0055072618"
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0050 4380 1294

Karena merupakan barang hasil dari kejahatan dan juga merupakan barang yang dilarang maka akan dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biru dengan nomor sim card terpasang 085820729348

Karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis maka akan dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap psikotropika

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Yyk



1. Menyatakan Terdakwa SAPTO NUR ALEM ALS ALEM BIN ISMANTORO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMILIKI PSIKOTROPIKA" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 51 (lima puluh satu) butir pil psikotropika golongan IV jenis Alprazolam (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan
 - 1 (satu) buah plastic warna hitam terdapat tulisan "Pengirim Radja fashion 6289577332555. SOREANG, Margahayu, Kab. Bandung, Jawabarat. Penerima : Sapto, 6285820729348 YOGYAKARTA, UMBULHARJO, Muja muju rt 34 rw 10 uh 2 no. 1000 kec. Umbulharjo. JB0055072618"
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0050 4380 1294Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biru dengan nomor sim card terpasang 085820729348Dirampas untuk negara
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 8 Nopember 2023, oleh kami, Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Kristiyanto, S.H, M.H. , Surtiyono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Octavia Mariana Wijayanti, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Suyatno, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

TTD

Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H.

TTD

Surtiyono, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Octavia Mariana Wijayanti, SH, MH

Untuk turunan yang sah
Pengadilan Negeri Yogyakarta
PLT Panitera

NARTI HARTATI, S.H

NIP. 196702221989032001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)